



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2014/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Hj. Anna binti Usman Tja, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual pakaian jadi, bertempat kediaman di BTN Soreang, RT. 001, RW. 006, Blok L No. 20, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Paing bin Ombe, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta/pengusaha kayu, dahulu bertempat kediaman di Jalan Bendoro Sidrap (dekat S M A Bendaro), Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 316/Pdt.G/2014/PA Pare, tanggal 08 Oktober 2014, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 799/09/VIII/2010, tertanggal 02 Agustus 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup



bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman penggugat di Jalan BTN Soreang Parepare selama 2 tahun kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Makassar selama 1 tahun dan dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak (*Bakdha Dukhu*).

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 27 September 2012, antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain namun penggugat tidak mengetahui nama perempuan tersebut.
 - b. Tergugat sering pergi dari rumah dan terkadang bermalam di luar rumah dengan alasan pergi berbisnis.
5. Bahwa pada bulan Juni 2013, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak bisa merubah kebiasaannya yang sering berhubungan dengan perempuan tersebut bahkan tergugat sudah menikahi perempuan selingkuhannya tersebut sehingga penggugat merasa tidak di senangi lagi oleh tergugat, dan sejak kejadian tersebut antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan lamanya yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak ada pihak keluarga yang berusaha menasihati penggugat dan tergugat.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.
9. Bahwa penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Parepare dengan nomor perkara : 357/Pdt.G/2013/PA. Pare, namun perkara tersebut di cabut karena tergugat berjanji tidak akan



berselingkuh lagi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* tergugat **Paing bin Ombe** terhadap penggugat **Hj. Anna binti Usman Tja.**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram (Radio Mesra) pada tanggal 28 Nopember 2014 dan 29 Desember 2014, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 799/09/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tanggal 02 Agustus 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi meterai secukupnya dan distempel pos, serta diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat memperhadapkan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Burhan bin Mamma**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Pakaian Jadi, bertempat tinggal di Jalan Andi Dewang No. 4, Kelurahan



Sumpang Mianangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, namun sejak bulan September 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan dan tanpa sepengetahuan Penggugat dengan alasan bisnis;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada waktu tengah malam, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersamanya, sampai sekarang tidak pernah kembali menemui penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pihak keluarga pernah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi mempertahankan rumah tangganya karena Tergugat tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Republik Indonesia.

2. **Suhartina binti Aco**, Umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Arung Mampi, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah istri



dari paman Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman Penggugat di Parepare kemudian pindah ke Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, namun sejak bulan September 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena tergugat tidak menghiraukan penggugat pada waktu penggugat sakit di Makassar sehingga orang tua penggugat yang datang merawat penggugat di Makassar;
- Bahwa saksi mendengar sendiri dari pembicaraan teman kantor tergugat tentang perselingkuhan tergugat dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pihak keluarga pernah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan keterangan dan alat bukti lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat secara sepihak untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendirian mau bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan berhubung Tergugat tidak datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat kepada Pengadilan dengan alasan bahwa sejak tanggal 27 September 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain namun Penggugat tidak mengetahui nama perempuan tersebut, tergugat sering pergi dari rumah dan terkadang bermalam di luar rumah dengan alasan pergi berbisnis, sehingga pada bulan Juni 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Republik Indonesia, sehingga Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakhir dengan pisah tempat tinggal mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak



ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali bila gugatan Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi Penggugat tersebut yang saling berkaitan satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, tergugat sering meninggalkan Penggugat dengan urusan bisnis, dan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sehingga Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dinilai



telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 02 Mei 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dengan alasan bisnis, tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamat jelasnya di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipersatukan lagi terlebih lagi karena Tergugat tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang



lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo* Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan sengketa di bidang perkawinan maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Paing bin Ombe terhadap Penggugat, Hj. Anna binti Usman Tja;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 Hijriah, **Dra. Hj Nikma, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Fatma Abujahja**, dan **Khoerunnisa, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Hj, Sitti Sania, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra.

Fatma

Abujahja

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Hakim Anggota,



ttd.

Panitera Pengganti,
Khoerunnisa, S.H.I.

ttd.

Hj, Sitti Sania, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 570.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,- |

J u m l a h : Rp 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu
rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan
aslinya

Oleh
Panitera

S u d i r m a n, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)